



**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**  
**NOMOR 6 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**  
**NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN BIDANG INDUSTRI**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan angka 2 surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.342/1582/SJ tanggal 9 Juli 2004 perihal Peraturan Daerah, dipandang perlu segera melakukan revisi beberapa ayat didalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Bidang Industri yang tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 Tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri;
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12, Seri D Nomor 02 Tanggal 25 April 2000);
19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2000 seri D Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Selain Yang Telah Ditetapkan Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Seri E Nomor 02 ).
21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Bidang Industri (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2003 seri C Nomor 04)

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN BIDANG INDUSTRI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Bidang Industri (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2003 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Huruf f Pasal 3 dihapus, sehingga keseluruhan pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin bidang industri kepada orang pribadi atau badan yang meliputi:

- a. Tanda Daftar Industri (TDI)
- b. Izin Usaha Industri (IUI)
- c. Izin Perluasan (IP)
- d. Perubahan izin
- e. Penggantian izin dan
- f. dihapus. ”

2. Huruf f ayat (1) Pasal 9 dihapus, sehingga keseluruhan pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

- (1) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tanda Daftar Industri (TDI);
  1. investasi sebesar Rp.5.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,-  
= Rp.115.000,-
  2. investasi lebih besar dari Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-  
= Rp. 235.000,-
  3. investasi lebih besar dari Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-  
= Rp. 350.000,-
  4. investasi lebih besar dari Rp.100.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-  
= Rp. 450.000,-
- b. Izin Usaha Industri (IUI)
  1. investasi sebesar Rp.200.000.000; s/d Rp. 500.000.000;  
= Rp.585.000,-
  2. investasi lebih besar dari Rp.500.000.000; s/d Rp. 1.000.000.000,-  
= Rp. 880.000,-
  3. investasi lebih besar dari Rp. 1.000.000.000; = Rp. 1.200.000,-
- c. Izin Perluasan (IP)  
35 % (persen) dari tarif retribusi izin yang dimiliki.
- d. Perubahan izin  
25 % (persen) dari tarif retribusi izin yang dimiliki.
- e. Penggantian izin  
35 % (persen) dari tarif retribusi izin yang dimiliki.
- f. Dihapus. ”

3. Ayat (1) Pasal 11 diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 11**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan masa berlakunya izin Bidang Industri dari Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi dikenakan satu kali bagi wajib retribusi selama masa berlakunya izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. ”

### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

Disahkan di : Balikpapan

pada tanggal :

**WALIKOTA BALIKPAPAN**

**IMDAAD HAMID**

Diundangkan di Balikpapan  
Pada tanggal 12 Agustus 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
BALIKPAPAN**

**DRS.IDHAM KADIR, MSi**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2004  
NOMOR 16**

**SERI : C NOMOR 4**

